



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas

Jl. Letjen S. Parman No. 17 74511 05373032802

[disdikbud.gunungmaskab.go.id](http://disdikbud.gunungmaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Gunung Mas / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Gunung Mas

# Legalisir Ijazah SD dan SMP

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengajuan Legalisir Ijazah harus diusulkan oleh yang bersangkutan
2. Pengesahan Legalisir Ijazah harus melampirkan Ijazah asli

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima berkas legalisir ijazah yang diajukan langsung oleh bersangkutan
2. Pegawai di seksi peserta didik memeriksa kelengkapan berkas persyaratan legalisir
3. Pegawai di seksi Peserta Didik memberikan Cap dan Nomor pada foto copy ijazah yang akan dilegalisir
4. Foto copy Ijazah Ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

## Waktu Penyelesaian

35 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Berkas yang telah di legalisir

## Pengaduan Layanan